



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pri Meliyan als Gope Bin Jeje Alm;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VII/2019/Sat Res. Narkoba tanggal 09 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Tirta Sonjaya, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 September 2019 Nomor H-687/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2019/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 678 / Pid.Sus / 2019 / PN Blb tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687Pid.Sus/2019/PNBlb tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRI MELIYAN ALS GOPE BIN JEJE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa PRI MELIYAN ALS GOPE BIN JEJE dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PRI MELIYAN ALS GOPE BIN JEJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRI MELIYAN ALS GOPE BIN JEJE dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan *dan denda* 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah handphone merek HUAWEI beserta kartu sim card AXIS di dalamnya.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE (AIm)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa pesan tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO) dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No. Contoh : 19.093.99.05.05.0276.K tanggal 22 Juli 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm), dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari tangan Terdakwa postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa pesan tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO) dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No. Contoh : 19.093.99.05.05.0276.K tanggal 22 Juli 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm), dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari tangan Terdakwa postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Blb



LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa MISBAHUDIN Alias GHOUL Bin DAPIT NAWAWI pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015, bertempat di pinggir jalan di daerah Cikiray Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kab Sukabumi atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para Saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa pesan terempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) tang terbuat dari botol teh pucuk dan 1 (Satu) buah pipa kaca untuk memasukkan sabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk menghasilkan api, setelah persiapan selesai, narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan dalam pipa kaca, selanjutnya dibakar menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu, dan asap yang keluar dari hasil pembakaran kemudian oleh Terdakwa dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah diberi sedotan dan dihisap seperti layaknya merokok. Reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan terasa enak dan susah tidur.
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO) dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No. Contoh : 19.093.99.05.05.0276.K tanggal 22 Juli 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi satu plastic klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm), dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari tangan Terdakwa postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **ARIEF PRIMA GRATAMA BIN SUPRIANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagai Saksi atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE;
- Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa benar telah terjadi perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya Saksi beserta rekan saksi melakukan serangkaian penyelidikan mencari informasi dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di rumah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI beserta kartu SIMCARD AXIS;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE, yang bersangkutan tidak dalam keadaan membeli narkotika jenis sabu dan tidak dalam kondisi menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan interogasi yang didapatkan dari berawal Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE pesan tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE.
- Bahwa benar Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun secara medis untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Keterangan **Saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN BIN ASEP PUPU**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagai Saksi atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE;
- Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya Saksi beserta rekan saksi melakukan serangkaian penyelidikan mencari informasi dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di rumah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI beserta kartu SIMCARD AXIS;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE, yang bersangkutan tidak dalam keadaan membeli narkotika jenis sabu dan tidak dalam kondisi menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan interogasi yang didapatkan dari berawal Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE pesan tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE.

- Bahwa benar Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun secara medis untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PRI MELIYAN ALS GOPE BIN JEJE (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa pesan tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO) dan orang lain, dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) maupun orang lain tersebut mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dengan cara, membeli dan memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar/maraknya memberantas Narkotika atau menyatakan perang terhadap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa pesan tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada UBRO (DPO) dan orang lain, dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) maupun orang lain tersebut mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dengan cara, membeli dan memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang manapun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar/maraknya memberantas Narkotika atau menyatakan perang terhadap Narkotika.
- Bahwa dalam membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan sudah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga sah dinyatakan sebagai alat bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong
- 1 buah handphone merek HUAWEI beserta kartu sim card AXIS di dalamnya

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menyatakan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dirinya bernama **PRI MELIYAN ALS GOPE BIN JEJE (ALM)**. dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengetahui namanya adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah Terdakwa itu sendiri, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

2. **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Unsur pasal tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman disusun secara alternatif .

Tanpa hak artinya bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi -saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang diperlihatkan



dipersidangan bahwa telah terjadi perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE.

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE pesan, tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE tersebut dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE langsung membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO) dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut. Perbuatan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE tidak sedang membeli Narkotika jenis sabu tersebut ataupun tidak dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0297.k tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti berupa 3



(tiga) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna masing-masing direkat selotif transparan tidak berwarna dalam foil emas bungkus rokok dengan bobot bersih 0.94 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 0,62 gram adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar/maraknya memberantas Narkotika atau menyatakan perang terhadap Narkotika.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

1. Setiap orang :

Menimbang, untuk unsur Setiap Orang Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dengan mengambil alih pertimbangan dalam ansur dakwaan Primair ke dalam unsur Setiap Orang ke dalam dakwaan Subsidair ini dan menyatakan telah terbukti ;

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur pasal tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* disusun secara alternatif .

Tanpa hak artinya bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkoba hanya



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi -saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disimpulkan bahwa terdakwa dipandang *memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi -saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa telah terjadi perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Situ Patahuanan RT 005 RW 006 Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE.

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE menghubungi UBRO (DPO) melalui telepon genggam untuk membeli 1 (Satu) paket shabu. UBRO (DPO) kemudian meminta Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh UBRO (DPO). Setelah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mengirimkan bukti transfer kepada UBRO (DPO), kemudian Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE mendapatkan peta lokasi shabu dari UBRO (DPO) dan langsung menuju lokasi yaitu di Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan mengikuti arahan dari UBRO (DPO) bahwa shabu yang telah Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE pesan, tertempel di tembok yang terdapat paralon besar di Gang Sopandi Jl. Munjul Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pesanan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE tersebut



dibungkus kembali dengan lakban hitam dan ditimbun oleh pasir. Setelah menemukan pesanan tersebut, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE langsung membawa pulang ke rumah kontrakkan Terdakwa.

Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE telah 9 (sembilan) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada UBRO (DPO) dan tidak mengetahui darimana UBRO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut. Perbuatan Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE dalam membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dibungkus satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (4,9 x 2,9 cm) dalam amplop berwarna coklat dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE tidak sedang membeli Narkotika jenis sabu tersebut ataupun tidak dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0297.k tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna masing-masing direkat selotif transparan tidak berwarna dalam foil emas bungkus rokok dengan bobot bersih 0,94 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 0,62 gram adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar/maraknya memberantas Narkotika atau menyatakan perang terhadap Narkotika.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Menjual, Membeli, Menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” ; sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE.** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **PRI MELIYAN Als GOPE Bin JEJE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong
 - 1 buah handphone merek HUAWEI beserta kartu sim card AXIS di dalamnyaDirampas Untuk Dimusnakan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh kami : Dinahayati Syofyan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua,Ojo Sumarna,SH dan Tohari.T.BC.IP.,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Aisha Paramitha Akbari ,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Endah dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Ojo Sumarna ,SH.,MH

Dinahayati Syofyan,SH.,MH

II. Tohari.T.BC.IP ,SH.MH

Panitera Pengganti

Bambang Setya Putra,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)